



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 790 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1387 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, terdapat penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga Keputusan Gubernur Nomor 1387 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1387 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205);
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 51038);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1387 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1387 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 790 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 1387 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENCAIRAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

PEDOMAN PELAKSANAAN PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
4. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
8. Investasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

9. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disingkat PMD adalah bentuk investasi pemerintah daerah dalam bentuk uang pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
10. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
11. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
13. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BPBUMD adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.

B. PELAKSANA

1. Pelaksana proses pencairan PMD pada BUMD terdiri dari unsur:
 - a. BUMD
BUMD sebagai pengguna, pengendali, dan penanggung jawab keuangan Penyertaan Modal Daerah.
 - b. BPBUMD
BPBUMD sebagai pengelola Investasi langsung dalam bentuk PMD pada BUMD.
 - c. BPKD, terdiri dari:
 - 1) Sekretariat;
 - 2) Bidang Pembinaan dan Pembiayaan;
 - 3) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
 - 4) Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Pencairan PMD dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. MEKANISME PENCAIRAN PMD

1. BUMD mengajukan permohonan pencairan PMD kepada BPBUMD setelah perjanjian Investasi ditandatangani.
2. Permohonan pencairan PMD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar rencana kebutuhan Investasi;
 - b. salinan rekening bank atas nama perusahaan yang masih aktif;
 - c. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan ditandatangani oleh Direktur Utama;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Direktur Utama bermeterai cukup; dan
 - e. salinan perjanjian Investasi.

- 3. BPBUMD melakukan verifikasi kesesuaian antara rencana kebutuhan investasi dengan hasil analisis investasi yang dilakukan oleh Penasihat Investasi dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Pencairan Penyertaan Modal Daerah dan *Checklist* Kelengkapan Dokumen Pengajuan Pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana format berikut:
 - a. Format Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Pencairan Penyertaan Modal Daerah

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN PENGAJUAN PENCAIRAN PENYERTAAN
MODAL DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi kesesuaian antara rencana kebutuhan investasi dengan hasil analisis investasi yang dilakukan oleh Penasihat Investasi dan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh (diisi Nama Badan Usaha Milik Daerah) untuk keperluan pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai dasar pengajuan pencairan Penyertaan Modal Daerah.

Jakarta,
Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah,

.....
NIP

b. Format *Checklist* Kelengkapan Dokumen Pengajuan Pencairan Penyertaan Modal Daerah

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH			
Nama BUMD :			
Nilai Permohonan PMD :			
Kelengkapan Pencairan Penyertaan Modal Daerah			
No.	Kelengkapan Dokumen	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Daftar rencana kebutuhan Investasi		
2.	Salinan rekening bank atas nama perusahaan yang masih aktif		
3.	Kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama		
4.	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Direktur Utama bermaterai cukup		
5.	Salinan Perjanjian Investasi		
<p>Jakarta,</p> <p>Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah,</p> <p>.....</p> <p>NIP</p>			

4. Setelah dinyatakan lengkap dan sah, BPBUMD mengajukan permohonan pencairan PMD kepada BPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
5. BPKD melakukan proses Pencairan PMD dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bidang Pembinaan dan Pembiayaan:
 - 1) melakukan penelitian dan menguji kebenaran kelengkapan dokumen atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan Peraturan Daerah mengenai APBD/Perubahan APBD, Peraturan Gubernur mengenai APBD/APBD Perubahan, dan DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD tahun berkenaan;
 - 2) mengajukan permohonan penerbitan SPD kepada Kepala BPKD u.p. Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan
 - 3) menyampaikan kelengkapan dokumen pencairan PMD kepada Sekretariat.
 - b. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah memproses penerbitan SPD untuk ditetapkan Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
 - c. Sekretariat:
 - 1) menerima kelengkapan dokumen pencairan PMD pada BUMD dari Bidang Pembinaan dan Pembiayaan;

- 2) memproses SPP dan SPM; dan
 - 3) menyampaikan SPM pencairan PMD kepada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- d. Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat:
- 1) menerima dokumen SPM dan memproses SP2D; dan
 - 2) memindahbukukan dan mencairkan PMD ke rekening BUMD pemohon.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]
HERU BUDI HARTONO